



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 900/PJ-74/Hukham/2018
NOMOR : R.06.Ar.SMI/619/2018**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-12-2018), bertempat di Sukabumi, yang bertanda-tangan dibawah ini :

- 1. H. MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. NANA** : Assistant Vice President berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. Kep Dir/HC.195/2018 tanggal 29 Oktober 2018, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dengan berpedoman pada :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam bidang perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan layanan jasa perbankan serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain meliputi :
- a. Layanan produk-produk dana, termasuk namun tidak terbatas pada, layanan penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk antara lain tabungan, deposito dan giro, layanan Penerimaan Negara (Pajak, Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan produk dana lainnya;
 - b. Layanan produk-produk kredit, termasuk namun tidak terbatas pada, fasilitas kredit modal kerja, fasilitas kredit investasi dan fasilitas dana talangan BPJS bagi RSUD dan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi; dan/ atau
 - c. Layanan produk dan layanan transaksi perbankan lainnya.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci tentang hal-hal yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat satu tingkat dibawah Direksi berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Dalam hal kerja sama pembiayaan Dana Talangan BPJS, Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur RSUD yaitu RSUD Palabuhanratu dan RSUD Sekarwangi dengan seluruh tanggung jawab dan kewenangan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.
- (4) Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh PARA PIHAK selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama, kecuali dalam hal data dan/atau informasi rahasia tersebut wajib diungkapkan berdasarkan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tetap berlaku, sekalipun Kesepakatan Bersama atau perjanjian kerjasama yang lahir berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

PASAL 6

NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu PIHAK dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan Bersama sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

PASAL 9
ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum dan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu Sukabumi

Telp : (0266) 433611

Fax : (0266) 433614

PIHAK KEDUA :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri Area Sukabumi Sudirman

Jl. Jend Sudirman No. 124 Sukabumi

Telp. : (0266) 221319


Fax : (0266) 221236

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PT. Bank Mandiri Mandiri (Persero) Tbk
Area Sukabumi



NANA

PIHAK PERTAMA,



H. MARWAN HAMAMI

